

Review Peluang dan Tantangan Sukuk di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Instrumen Keuangan Syariah Indonesia

Faried Ma'ruf

Institut PTIQ Jakarta,
Jl. Batan I No. 2 Pasar Jum'at,
Lebakbulus, Cilandak,
Jakarta Selatan, Indonesia
fariedmaruf@ptiq.ac.id

ABSTRACT

The Islamic finance industry has felt the economic driving force and the benefits of Sukuk as a sharia financial instrument for development funding although the impact is still insignificant. The main problem of not achieving the acceleration of Sukuk in Indonesia has become a statement by many people, so it is necessary to carry out continuous studies regarding its development. This study aims to identify opportunities and challenges as well as inhibiting factors for their development using the Pareto principle analysis. The identification results reveal that the understanding of issuers and investors and the public about Sukuk is still lacking, incentives for Sukuk are also low, the problem of Sukuk liquidity is lower than conventional bond instruments. Complementing the results of this study on Sukuk suggests that the main solution to the low development of Sukuk instruments is the need for incentive policies, regulations, which can encourage corporations to choose Sukuk as a means of investment.

Keywords: Review, Analysis, Sukuk, Finance, Sharia, Pareto

ABSTRAK

Industri keuangan syariah telah merasakan daya dorong ekonomi serta keuntungannya dari sukuk sebagai instrumen keuangan syariah pada pendanaan pembangunan meskipun dampaknya masih belum signifikan. Problematika utama tidak tercapainya akselerasi sukuk di Indonesia menjadi pernyataan banyak kalangan masyarakat sehingga perlu kajian berkelanjutan perihal perkembangannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan serta faktor penghambat perkembangannya dengan menggunakan analisis prinsip Pareto. Hasil identifikasi mengungkapkan bahwa pemahaman emiten dan investor dan masyarakat tentang sukuk masih sangat kurang, insentif terhadap sukuk juga masih rendah, persoalan likuiditas sukuk yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen obligasi konvensional. Melengkapi hasil kajian tentang sukuk ini menyarankan solusi utama dari rendahnya perkembangan instrumen sukuk adalah perlu adanya kebijakan insentif, regulasi, yang dapat mendorong korporasi untuk memilih sukuk sebagai sarana investasi.

Kata Kunci: Review, Analisis, Sukuk, Keuangan, Syariah, Pareto

PENDAHULUAN

Sukuk bukanlah barang baru di dunia Islam, Khalifah Umar bin Khattab telah melakukan pembayaran gaji pegawai serta komersialisasi melalui sukuk (Fatah, 2011:225). Bertolak belakang memang bila saat ini masih banyak umat Islam yang belum familier dengan sukuk. Kata “sukuk” memang agak aneh dan sangat jarang disebut sebelum tahun 2002 sampai keluar fatwa DSN-MUI yang menjelaskan kedudukan instrumen keuangan yang harus didasarkan pada *underlying asset*. Sukuk memang telah menjadi angin segar pada dunia investasi global dengan konsep keuangan yang didasarkan pada sistem syariah. Sukuk saat ini telah tersebar di seluruh negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, bahkan sampai ke daratan Eropa. Negara Malaysia, UAE, Inggris dan Bahrain termasuk negara yang sangat aktif pada pasar sukuk global.

Di tanah air, instrumen sukuk juga telah menjadi instrumen keuangan syariah yang diyakini menguatkan daya saing keuntungan bagi praktisi keuangan syariah. Kontribusi pendanaan dalam pembangunan memang sedang dalam tahap sosialisasi dan memberikan pemahaman yang kuat terhadap produk keuangan syariah. Namun sayangnya, meski penerbitan sukuk masuk kategori tumbuh secara pesat, akan tetapi pertumbuhannya relatif lambat pergerakannya. Di antara permasalahan utama yang ada adalah kurangnya komitmen, pemahaman, dan insentif kebijakan dari para emiten dan pemerintah sebagai regulator.

PERKEMBANGAN SUKUK DI INDONESIA

Berkah fatwa DSN-MUI no. 32 tentang obligasi syariah dimulai dengan debut perdana yang dipelopori oleh PT Indosat Tbk di pasar modal, setelah itu penawaran umum sukuk tumbuh 92% atau sebanyak 1.424 triliun dengan akad ijarah hal ini dikaitkan dengan terbitnya fatwa nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Tahun 2007 hingga 2008, setelah terbitnya paket kebijakan dalam peraturan Nomor IX A tahun 2006 tentang penerbitan efek syariah terjadi kenaikan 39% dan 73% (Nilai Dewi, 2011:138) terlihat jelas fenomena perkembangan pasar modal dan investasi serta dorongan pemerintah, ulama dan *stakeholders* dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia sebagaimana terpotret sangat gamblang pada Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).

Return yang diberikan sukuk memang lebih tinggi dibandingkan deposito dan tabungan di samping risiko investasi yang rata-rata lebih rendah menjadikan sukuk sebagai investasi yang diperhitungkan saat ini. Di tingkat global sebagaimana dilaporkan oleh IIFM tahun 2017 bahwa emisi global sukuk telah mencapai USD 88,4 miliar hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan signifikan sebesar 44% dari total emisi tahun 2015 (IIFM, 2018). Tidak jauh berbeda di Indonesia per tahun 2017, korporasi Indonesia memiliki sukuk yang beredar sebanyak 60 seri dengan total nilai 14,3 Triliun memang nilai ini kecil dibandingkan sukuk negara yang hanya 53 seri tetapi memiliki nilai Rp. 485,4 triliun.

Dari data dan gambaran sukuk di atas dapat dinyatakan bahwa optimalisasi pengembangan sukuk korporasi di Indonesia masih kurang. Banyak kalangan menuding bahwa mekanisme transaksi sukuk korporasi terlalu rumit sehingga banyak praktisi yang tidak memahami atau enggan untuk belajar memahaminya. Pada intinya segenap sisi perlu mencari jalan keluar dengan merumuskan strategi perbaikan mekanisme sukuk korporasi ini.

KERANGKA TEORI

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten untuk

membayai pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2003: 200).

Pertimbangan dalam menguatkan komitmen syariah pada sukuk dan surat berharga syariah adalah Fatwa DSN-MUI No.32 tentang obligasi syariah menerangkan bahwa sukuk adalah jenis obligasi syariah dengan landasan bahwa ada urgensi saling memenuhi akad dalam Islam (Alqur'an (5) ayat 1), perjanjian akan diminta pertanggungjawabannya (Alqur'an (17) ayat 34), dan ancaman bagi orang yang melakukan riba (al-Baqarah (2) ayat 75). Menurut Hasby (1997) perjanjian hendaknya dibangun di atas asas perjanjian sebagaimana dalam hukum Islam, yakni (1) asas kebolehan, (2) asas kebebasan berakad, (3) asas konsensualisme, (4) asas perikatan, (5) asas keseimbangan, (6) asas kemaslahatan, (7) asas amanah, (8) asas keadilan.

Sukuk merupakan sebuah format penting dari mobilitas keuangan antara unit-unit surplus kepada unit-unit defisit bertujuan mempertahankan stabilitas institusi keuangan terutama ketersediaan dalam portofolio yang dikembangkan, juga sebagai alat manajemen risiko serta berjaga-jaga pada aspek likuiditas. Sukuk sebagai motor penggerak dalam memobilisasi dana sehingga individu, korporasi, organisasi domestik, dan multinasional dapat langsung mengakses sumber dana (Norlela Kamaludin, 2009: 1-10). Rakyat Indonesia dapat berbangga hati karena sejak tahun 2008 telah memiliki *legal standing* sukuk dengan disahkannya Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mendefinisikan bahwa sukuk merupakan bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN yang diterbitkan oleh badan hukum sesuai ketentuan undang-undang, sukuk negara didasarkan pada nilai ekonomis aset tersebut (Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN). Sesuai dengan undang-undang Pihak yang menerbitkan sukuk atau SBSN adalah

obligor melalui Special Purpose Vehicle (SPV) atau disebut perusahaan penerbit (UU No. 19 tahun 2008, pasal 5 ayat 2).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap peluang dan tantangan yang ada pada pengembangan sukuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan prinsip Pareto dalam memahami Sukuk untuk mendapatkan pemahaman lebih ringkas permasalahan mengenai peluang dan tantangan, *self-critical* yang terbangun, *shophisticated* dalam kompleksitas dan ambiguitas pembahasan. Dengan prinsip Pareto ini juga dapat menjangkau kedalaman model yang berbeda dari yang diberikan, dan jauh lebih sensitif terhadap hal yang kompleks, menjadi penengah, serta lebih interaktif, kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga akan terjawab pertanyaan penelitian "Bagaimana peluang dan tantangan Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia tahun 2021?"


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peluang Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia tahun 2021

Akomodasi belanja negara yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur publik tentu sangat berpeluang pada sukuk negara dan korporasi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap utang baru, karena hutang akan menjadi kontraproduktif terhadap pembangunan (Heri Sudarsono, 2008). Peluang investasi yang begitu besar tentu akan mempunyai legitimasi yang kuat bila didasarkan pada profesionalisme dalam penerbitan dan pengelolaan instrumen keuangan syariah ini. Kepentingan ekonomi investor tentu harus diamankan dengan pelayanan dan keamanan atas dana yang telah diinvestasikan pada sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN). Undang-undang tentang SBSN memang telah disahkan sejak tahun 2008 dan tentu ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan sukuk di Indonesia, sebagai konsekuensi dari UU ini perlu disediakan sarana dan prasarana yang mendorong kenyamanan investor dalam berinvestasi. Akan tetapi, *shari'ah screening* harus juga telah terpenuhi.

Sukuk tidak hanya menjangkit investor dari negara-negara muslim timur tengah yang terkenal menguasai minyak bumi akan tetapi juga menghimpun investor negara lain. Fleksibilitas sukuk memang menjadi daya tarik investor seperti sistem pembelian, pembayaran, dan penghasilan (Dian Handayani, 2015). Para investor ketika membandingkan sukuk dengan *bonds* didapati bahwa sukuk sangat rendah.



Gambar: Perkembangan Sukuk (OJK, 2018)

Pasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk berperan sekali dalam pembangunan, terbukti pemerintah telah berhasil melakukan banyak pencapaian 10 tahun terakhir, khususnya setelah terbitnya instrumen sukuk. Melalui berbagai lelang, *book building*, dan *private placement* hingga 2018 telah terakumulasi penerbitan sukuk negara lebih dari Rp. 950 triliun dengan *outstanding* Rp. 657 triliun. Saat ini Indonesia bahkan menjadi penerbit Sukuk Global terbesar di dunia dengan nilai sebesar US\$ 16,15 miliar per September 2018, nilai ini melampaui Arab Saudi yang hanya US\$ 9 miliar (Media Kontan/Investasi, 2018).

Sukuk ritel juga diterbitkan oleh pemerintah yang dikenal dengan SR013, sukuk ritel ini merupakan investasi syariah (dinyatakan oleh DSN-MUI) yang ditawarkan kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau dan tentu menguntungkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tagar #CintaiNegeriDenganInvestasiSR013.

SR013 dapat dipesan mulai dari harga paling rendah di angka Rp. 1 juta, dengan imbalan tetap dibayarkan setiap bulannya. Pengelolaan investasi dengan prinsip syariah, dengan tenor minimal sampai 3 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Tentu investasi dengan angka ini dapat dijangkau tidak hanya orang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah saja. Hal ini tentu bertujuan agar rakyat menengah bawah sekalipun dapat turut serta ikut membiayai APBN dan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Selain, peluang bisnis infrastruktur yang tentu menjanjikan keuntungan, populasi penduduk muslim di Indonesia yang besar juga menjadi peluang yang tidak dapat dianggap tak berarti bagi perkembangan Sukuk di Indonesia, apalagi saat ini telah dikembangkan sukuk hijau atau dikenal dengan Green Sukuk.

Tantangan Sukuk dalam investasi dan pembangunan perekonomian Indonesia masa pandemi Covid-19

Pandemi *Corona Virus Dialesa* 2019 (Covid-19) telah meluluhlantakkan perekonomian dunia. Banyak analis mengatakan bahwa ini adalah tsunami resesi global yang luar biasa. Kebijakan *lockdown* beberapa negara untuk menghindari penyebaran virus telah berakibat sangat fatal terhadap distribusi barang dan jasa, produksi dan pada akhirnya menggerogoti kerugian pada semua sektor dan semua lapisan masyarakat terutama kegiatan ekspor impor barang. Pemerintah juga dituntut untuk

dapat melakukan vaksinasi secara gratis untuk dapat menanggulangi virus yang mudah menular ini. IMF menghitung perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi ini di posisi minus 3,0 pada tahun 2020 sampai 2021. Negara maju diperkirakan akan mengalami dampak serius dan harus pasrah pertumbuhan ekonominya di angka minus 6 persen, sementara negara berkembang juga mengalami kontraksi yang sama tetapi pertumbuhannya tidak lebih parah dari negara-negara maju (Mogaji, 2020) dan (Hairunnisa, 2020).

Tantangan lainnya adalah sumber daya manusia dalam hal investasi syariah khususnya sukuk masih dirasakan banyak kalangan sangat minim. Keahlian syariah sekaligus keahlian ekonomi yang terintegrasi memang harus diwujudkan sehingga pemahaman akan urgensi investasi berbasis syariah lebih solid. Bila tidak, tentu ini akan menjadi menggerus rasa percaya publik dan stigma bahwa keuangan syariah dan keuangan konvensional tidak ada bedanya. Tantangan atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan syariah ini tentu harus terus ditingkatkan (Lubis, 2020).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam hal ini menjadi *pilot project* untuk dapat memastikan tercapainya pengembangan tujuan ekonomi syariah dengan terus melakukan kajian dengan berbagai pihak memastikan perangkat, peraturan, hukum dan kebijakan selalu berjalan pada rel yang telah ditetapkan. Pemerintah serius mengembangkan ekonomi syariah ini, alasannya karena KNEKS ini lembaga yang langsung dipimpin oleh Presiden sehingga tentu harus disikapi serius oleh segala perangkat yang ada di dalamnya dan dibiayai oleh rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Setiaji, 2020).


Meski sukuk telah didukung pemerintah, bahkan diterbitkan versi SBSN tetap saja investor harus mempelajari dan memahami dari setiap sudut kesepakatannya. Beberapa analisis kontrak

melihat masih ada celah persoalan struktur pada sukuk. Persoalan ini disebabkan masih kentarnya pengaruh sistem obligasi atau *bonds* (sistem surat utang konvensional). Adanya minus perlindungan hak-hak pemegang sukuk apabila terjadi gagal sukuk (Atika, 2015). Setidaknya standar minimal prosedur sukuk sesuai dengan estandar AAOIFI sehingga pemegang sukuk juga dapat nyaman berinvestasi (Fatah, 2011).

Analisis Prinsip Pareto (*Pareto Analysis*)


Setelah mengetahui peluang dan tantangan pengembangan sukuk di Indonesia saat ini terlebih dalam masa pandemi covid-19 maka perlu diambil strategi-strategi yang baik untuk dapat terus bertahan dalam pengembangan investasi berbasis surat berharga syariah dan surat berharga syariah negara. Di antara metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem diagram Pareto yang merupakan salah satu *tools* dari QC 7 *tools* yang sering digunakan dalam pengendalian mutu. Pada intinya metode diagram Pareto ini adalah metode grafik batang yang akan menunjukkan inti permasalahan yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang terjadi. Metode ini tentu sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah prioritas yang akan diselesaikan.

Dalam menganalisis peluang pada prinsip Pareto, setiap variabel peluang dan tantangan dilakukan pengolahan data secara terpisah. Variabel peluang memiliki dimensi non kuantitatif, maka setiap variabel diwakili angka nominal. Adapun pengelompokan, yakni dimensi 1. *Government* (pemerintah), 2. *Market* (pasar), 3. *Risk* (risiko), 4. *Return* (keuntungan) dan 5. *Instrument* (alat).



Gambar: Analisis Pareto Peluang

Pada analisis Pareto peluang dapat dilihat bahwa peran pemerintah sangat penting terutama sebagai sumber dana pembangunan dan APBN, peluang sebagai alternatif mengurangi ketergantungan hutang luar negeri, dan juga sebagai peluang sebagai vitamin dalam memperkuat struktur ekonomi negara. Selain itu, peluang sebagai pembuka *market* global dan memiliki risiko yang rendah menjadi peluang alternatif yang juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan.



Gambar: Analisis Pareto Tantangan

Pada analisis Pareto tantangan terbukti bahwa legitimasi dan aspek hukum peraturan perundang-undangan menjadi hal terpenting untuk dapat disikapi untuk dikembangkan pemerintah sebagai regulator dan penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Dalam investasi Sukuk ini juga memiliki tantangan utama dalam hal *integration*. Tren *digital economy* telah menuntut segala aspek untuk dapat memenuhi urgensi integrasi. Adanya

integrasi akan memudahkan siapa pun secara global untuk mengakses investasi Sukuk yang ditawarkan oleh korporasi maupun pemerintah. Pada level tantangan kedua, dinyatakan bahwa jaminan keamanan, kenyamanan, fleksibilitas serta kehalalan secara syariah menjadi pokok yang tidak dapat ditawar-tawar. Selain itu, standarisasi instrumen sukuk domestik dengan sukuk global harus juga menjadi prioritas utama.

Literasi dan analisis pada berbagai sumber juga mengungkapkan bahwa pemahaman emiten dan investor dan masyarakat pada umumnya tentang sukuk masih sangat kurang, insentif terhadap sukuk juga masih rendah, persoalan likuiditas sukuk yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen obligasi konvensional. Penting bagi pemerintah sebagai regulator untuk mempertimbangkan kebijakan insentif, regulasi, yang dapat mendorong korporasi untuk memilih sukuk sebagai sarana investasi, selain dari segi risiko yang rendah, kepastian akan keuntungan terjamin dan tentu ini dapat menjadi *enabler* dan solusi dalam ketidakpastian ekonomi yang dihempas oleh pandemi Covid-19 seperti saat ini.

KESIMPULAN

Peluang dan Tantangan Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah ke masa depan ditentukan masa saat ini. Kondisi perekonomian global termasuk Indonesia masih dibayang-bayangi oleh resesi ekonomi karena pandemi Covid-19 masih mempengaruhi mobilitas masyarakat yang berakibat pada penurunan kinerja ekonomi dan pembangunan. Sukuk dalam hal ini sangat tergantung pada kebijakan dan peran pemerintah dalam memberikan insentif, regulasi, dan mendorong korporasi untuk menggunakan sukuk karena risiko investasinya sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni and Aris Setiawan, "Risk and Return: Bonds and Sukuk in Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016): 255–270.
- As-Shiddiqy, Muhammad Hasby Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997)
- Atika, Jumi. "Sinergi Pemerintah Dan Bank Indonesia Dalam Penerbitan Sukuk Atau Surat Berharga Syariah Investasi." *At-Tijarah - Journal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 148–178.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Bank Indonesia, 2003)
- Dian Hanyani, 2015, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4387/ketika-sukuk-menarik-minat-dunia-2.pdf>
- Fatah, Dede Abdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang." *al -'Adalah* 10, no. 1 (2011): 255–270.
- Fatimatuzzahra, Vita, and Leo Herlambang. "Reaksi Pasar Atas Penerbitan Sukuk (Studi Pada Emiten Saham Penerbit Sukuk Periode 2008-2012)." *JESTT* 1, no. 5 (2014): 363–378.
- Federica Miglietta, "Sovereign sukuk issues: opportunities for Europe," *International Journal of Financial Innovation in Banking (IJFIB)*, Vol. 1, No. 3/4, (2017)
- Hairunnisa, Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi ekonomi global 2020, *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, Vol. 2 (1) 2020
- Ira Megasyara dan Luqman Hakim. "Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) Di Indonesia: Sukuk Musyarakah Dan Istishna." *Jurnal Akuntansi Unesa* (2014): 15.
- Lai, Jikon, Lena Rethel, and Kerstin Steiner. "Conceptualizing Dynamic Challenges to Global Financial Diffusion: Islamic Finance and the Grafting of Sukuk." *Review of International Political Economy* 24, no. 6 (2017): 958–979.
- Lubis, R. H., "Corona Disease it's be a Thorn in the Indonesian Economy (Criticism of The Management of a Country That is Far From Islamic Values)" *Academia.Edu*, 2020
- Lubis, R. H., "Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the welfare of the people's economy" *Academia.Edu*, 2020
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 45-56
- Mogaji, Emmanuel, *Financial Vulnerability During a Pandemic: Insights for Coronavirus Disease (COVID-19)* (March 30, 2020).
- Mogaji, E., 2020. *Financial Vulnerability During a Pandemic: Insights for Coronavirus Disease (COVID-19)*. Research Agenda Working Papers. Vol 2020 No 5 pp 57-63 , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3564702> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3564702>
- Norlela Kamaluddin and Others. "Shari'ah Principles of Sukuk Structure in Malaysia Islamic Capital Market," no. 2009 (n.d.): 1–10. <http://docplayer.net/59998716-Shari-ah-principles-of-sukuk-structure-in-malaysia-islamic-capital-market.html>.
- Rodoni, Ahmad, and Aris Setiawan. "Risk and Return: Bonds and Sukuk in Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016): 255–270.
- Setiaji, Khasan, Ubaedul Mustofa, and Muhammad Feriady. "Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Perbankan Syariah." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2020): 85-94.

Sударsono, Heri. "Peran Obligasi Syariah (Sukuk) Bagi Pembangunan." Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 7, no. 12 (2008).

Undang-Undang SBSN tahun 2008
<https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>
<https://www.ojk.go.id>